

Efektivitas Fungsi Pengawasan Bagi Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Notaris Terkait dengan Hak Wasiat

Nadila Rizadi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia
20921028@students.uii.ac.id

Key Word:

Effectiveness, MPD,
Delay in Reporting,
Deed of Will

Abstract

The research raises the issue of how effective the supervisory function of the Regional Supervisory Council is regarding delays in reporting the deed of will by Notaries. Thus, the aim of this research is to evaluate how effective the supervisory duties carried out by the Regional Supervisory Council are regarding delays in reporting will deeds by Notaries to the Directorate General of General Legal Administration. In this research, the type referred to is empirical legal research. Empirical legal research uses empirical facts from human behavior, both verbal from interviews and direct observation. Research Results The monitoring mechanism carried out on the implementation of the duties and responsibilities of Notaries, including those who report that testamentary rights are delayed, is both preventive and repressive. If negligence is found in the actions carried out by the Notary, the Pekanbaru City Regional Supervisory Council will take measures within the applicable laws and regulations and not exceed the authority that has been regulated or given. In carrying out their duties, the inhibiting factors that have been explained, this is not in line with the theory of effectiveness where one of the supporters of something can run well according to expectations if the facilities and infrastructure are fulfilled properly, then the law will be effective in its implementation and achieve the desired goals

Kata-kata Kunci:

Efektivitas, MPD,
Keterlambatan
Pelaporan, Akta
Wasiat

Abstrak

Penelitian mengangkat permasalahan bagaimana efektivitas fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh Notaris, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif tugas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh Notaris ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia baik verbal dari wawancara maupun langsung dari pengamatan. Hasil Penelitian Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris termasuk tentang Notaris yang melaporkan hak wasiat mengalami keterlambatan adalah bersifat preventif maupun represif. Apabila menemukan kelalaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan-tindakan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melebihi kewenangan yang telah diatur atau diberikan. Dalam menjalankan tugasnya faktor-faktor penghambat yang sudah dijelaskan, hal ini tidak sejalan dengan teori efektivitas dimana salah satu pendukung suatu hal dapat berjalan dengan baik sesuai harapan jika sarana dan prasarananya terpenuhi dengan baik, maka hukum itu akan menjadi efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pendahuluan

Salah satu kewenangan dari Notaris adalah membuat akta wasiat. Kewajiban notaris untuk membuat akta wasiat juga harus disertai dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris. sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus mengirimkan laporan nihil setiap bulan ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam pekerjaan notaris, notaris harus mengirimkan daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari kerja.

Pelaporan akta wasiat itu sendiri dilakukan oleh notaris secara online melalui aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, secara teknis, BHP bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Pada 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkum HAM RI) meluncurkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh notaris untuk meningkatkan efisiensi sistem pendaftaran. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 juga menetapkan tata cara pelaporan wasiat dan permohonan penerbitan.

Namun demikian, pada praktiknya saat ini, banyak Notaris yang tidak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf J. Ini terlihat dari data laporan bulanan yang dimasukkan ke dalam sistem online Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata, yang hanya memiliki sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris yang secara rutin melakukan laporan bulanan, meskipun jumlah Notaris di seluruh Indonesia hanya sekitar 4.000. Bahwa banyak notaris masih mengirimkan laporan bulanan daftar wasiat secara manual, dan laporan bulanan ini biasanya adalah laporan daftar wasiat yang terlambat dikirim.¹

Tanggung jawab Notaris dalam hal ini merupakan tanggung jawab substantif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j sehingga apabila dalam pelaporan terhadap akta wasiat terlambat maka akan timbul pemberitahuan “Tidak dalam waktu pendaftaran akta wasiat”. Jika notaris mengabaikan tanggung jawabnya, mereka secara nyata mengabaikan tanggung jawabnya. Jika itu berdampak negatif pada penerima wasiat, notaris tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, secara moral, dan hukum, dan penerima wasiat dapat menuntutnya di pengadilan.²

¹“Pengumuman Pendaftaran Wasiat Secara Online”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online> , diakses 01 Juni 2022

² Anisa, dkk, “Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No. 1 April 2019.

Dalam hal ini diperlukan suatu wadah yang dapat mengawasi kinerja Notaris agar penegakan kelalaian yang dilakukan oleh Notaris mendapat pengawasan. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJN pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri, yang kemudian Menteri dalam melaksanakan pengawasan membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur: Pemerintah sebanyak 3 orang; "Organisasi Notaris sebanyak 3 orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 orang". Menurut Muchsan, Pengawasan adalah proses menilai pelaksanaan tugas secara *de facto*. Tujuan pengawasan hanyalah untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.³ Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris dan tidak melakukan kelalaian dalam melakukan perbuatannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris, notaris harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur pekerjaan notaris.⁴

Majelis Pengawas memainkan peran penting dalam membina dan mengawasi jabatan notaris secara terus menerus mengenai cara mereka berperilaku baik di dalam maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk memastikan bahwa masyarakat yang menggunakan jasa notaris memiliki perlindungan hukum.⁵ Oleh karena itu, jelas bahwa Notaris harus memenuhi kewajiban penting ini. karena apabila notaris lalai melakukannya, maka dapat merugikan penerima wasiat dan juga dapat melihat peran pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kelalaian notaris yang dapat menyebabkan laporan akta wasiat terlambat.

Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap keterlambatan pelaporan akta wasiat oleh Notaris?

Tujuan Penelitian

Studi ini melihat seberapa efektif Majelis Pengawas Daerah mengawasi notaris yang melaporkan akta wasiat terlambat ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum.

Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode pendekatan ialah pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk dalam data sekunder yang digunakan. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara, studi pustaka dan

³ Sirajun dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang, Setara press, 2012, hlm. 126.

⁴ Neky Kuntjoro, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah(MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris", *Journal UII*, Vol. 1 No. 2 JULI 2016: 201 – 215.

⁵ *Ibid.*, hlm. 206.

dokumen. Lokasi penelitian yang dipilih ialah Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru. Dengan responden Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah untuk mengetahui sudah berjalan atau belum pengawasan yang dilakukan di Kota Pekanbaru. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Wasiat yang Dilakukan oleh Notaris

Peran Majelis Pengawas, khususnya Majelis Pengawas Daerah, sangat penting karena mereka mengawasi dan membina Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara teratur. Majelis Pengawas juga mengawasi perilaku Notaris secara pribadi, baik di dalam maupun di luar jabatannya, sebagai ujung tombak yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan semua pihak yang menggunakan layanan Notaris. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan peraturan yang telah ditetapkan.⁶

Dalam pengawasan, Majelis Pengawas bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan notaris serta pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan tugas notaris. Kewenangan lain dari Majelis Pengawas Daerah sesuai yang telah dicantumkan pada Pasal 70 UUJN yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris ataupun pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ataupun setiap waktu yang dianggap perlu
- c. Memberikan izin cuti dengan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul dari Notaris yang bersangkutan
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4)
- g. Menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN 76
- h. Membuat serta menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut Permen Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 11 Juncto Pasal 12 menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 9 orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang juga merupakan anggota, 1 orang Wakil Ketua yang juga merupakan anggota, dan 7 orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua dipilih secara

⁶ Satriadi, "Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri Binaan Tanjung pinang", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4 No.2 288-295, 2016.

musyawarah atau melalui pemungutan suara. Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Peengawas Notaris.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 70 huruf b UUJN, Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan Protokol Notaris secara berkala sekali setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Berdasarkan wawancara dengan Ulfiah Hasanah, selaku Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru salah satu tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru adalah memeriksa protokol notaris untuk keperluan pemeriksaan rutin setahun sekali atau pada waktu tertentu sesuai kebutuhan. Ini adalah bagian dari program kerja Majelis Pengawas. Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru terdiri dari tiga orang dari masing-masing unsur, dibantu oleh satu orang sekretaris. Koordinator wilayah ditunjuk untuk membawahi area tertentu di Kota Pekanbaru, karena kota ini cukup luas sehingga membutuhkan pembagian menjadi wilayah yang lebih kecil. Tugas ini diberikan untuk mengatasi masalah waktu dan efektivitas tugas yang dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk.⁷

Berdasarkan wawancara dengan ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru M. Farhan Nizar. Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru selalu menjalankan pengawasan sesuai dengan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2001 tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas notaris. Meskipun sudah melakukan pengawasan terhadap seluruh notaris yang berada diwilayah kerjanya hanya saja didalam pelaporan terhadap akta wasiat yang dilaporkan oleh Notaris yang berada di Pekanbaru sampai dengan saat ini belum ada terjadi keterlambatan pelaporan oleh Notaris terkait dengan akta wasiat.⁸

Sehingga mengenai surat edaran yang masuk kedalam online sistem pusat daftar wasiat subdirektorat harta peninggalan direktorat perdata yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Juni 2015 bahwa lebih kurang dari 15000 notaris seluruh Indonesia hanya 4000 saja yang secara rutin melakukan pelaporan bulanan berkenaan dengan daftar wasiat dan banyaknya notaris yang masih mengirimkan laporan bulanan secara manual yang pada umumnya laporan bulanan yang dilaporkan secara manual tersebut adalah pelaporan daftar wasiat yang terlambat disampaikan oleh notaris.⁹

Menanggapi permasalahan mengenai keterlambatan laporan bulanan yang dilakukan oleh notaris Majelis Pengawas Daerah mengatakan bahwa memang pada 2015 adalah proses transformasi Kemenkumham dari pelayanan berbasis manual ke pelayanan masyarakat berbasis manual ke pelayanan masyarakat berbasis digital. Jadi dalam proses transisi tersebut banyak notaris belum memahami bahkan belum

⁷ Hasil wawancara dengan Ulfiah Hasanah, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 10 Januari 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 06 Januari 2023.

⁹“Pengumuman Pendaftaran Wasiat Secara Online”, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online>, diakses 01 Juni 2022

mengetahui aplikasi digital terkait wasiat sehingga proses pengiriman masih manual sebahagian. Akan tetapi saat ini seluruh proses pelayanan yang ada di kemenkumham sudah berbasis digital. Dengan maksud agar pelayanan yang diberikan efektif, efisien, dan bebas pungli. Terkait dengan keterlambatan pelaporan saat proses manual, dapat dimaklumi bahwa itu merupakan kelemahan dari proses manual karena wilayah Indonesia yang cukup luas.¹⁰

Proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris termasuk tentang notaris yang melaporkan hak wasiat mengalami keterlambatan adalah bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan yang mana seperti kasus keterlambatan pelaporan yang terjadi dipekanbaru saat ini yang belum ada terjadi, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan Pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan atau tugas selesai. Dalam hal pengawasan yang bertujuan untuk mencegah atau preventif hasil wawancara, Majelis Pengawas Daerah Daerah (MPD) Kota Pekanbaru dilaporkan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan minimal satu kali kepada notaris yang ada di wilayah kerjanya.¹¹

Dalam melakukan pemeriksaan apabila Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru menemukan kelalaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris ataupun salah satunya Notaris melaporkan akta secara terlambat ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan menjalankan tugasnya yaitu sesuai dengan Pasal 36 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2022, Majelis Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam dan di luar Majelis Pengawas. Jadi Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan-tindakan selama diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melebihi kewenangan yang telah diatur atau diberikan.¹²

Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan Kepada Notaris di Pekanbaru

Menurut Dr. Erdianto, selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Pekanbaru, bahwa meskipun dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan notaris Kota Pekanbaru, termasuk pengawasan notaris yang melaporkan akta wasiat melakukan keterlambatan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam menjalankannya masih menghadapi berbagai macam faktor-faktor penghambat. Ada beberapa faktor-faktor Penghambat Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru dalam mengawasi kinerja Notaris, yaitu:¹³

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan Nizar, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 06 Januari 2023.

¹¹ Hasil wawancara dengan M. Farhan Nizar, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 06 Januari 2023.

¹² Hasil wawancara dengan M. Farhan Nizar, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 06 Januari 2023.

¹³ Hasil wawancara dengan Erdianto, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 03 Januari 2023.

1. Melihat dari sumber daya manusia dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sumber daya manusia di Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru belum memadai dikarenakan Majelis Pengawas Daerah itu sendiri terdiri dari berbagai elemen hukum yaitu Dosen, Pejabat Pemerintah dan juga Notaris itu sendiri. Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan tugas pengawasan disebabkan oleh terbatasnya jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah sehingga membuat para anggota sulit untuk fokus pada dua fungsi sekaligus yaitu menjalankan tugasnya sebagai profesi pada elemen hukum yang mereka tekuni dan juga bertugas sebagai Majelis Pengawas Daerah.
2. Dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah hanya bersifat pasif dan pengawasan dilakukan melalui pembinaan, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah hanya memerintahkan kepada masyarakat untuk melaporkan langsung kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya Sosialisasi yang diberikan dan perubahan aturan yang cukup Dinamis
4. Tidak adanya tempat kerja (sarana) Majelis Pengawas Daerah yang mewajibkan Majelis Pengawas Daerah harus hadir setiap harinya. Sehingga sulit untuk mengatur pertemuan rapat koordinasi dengan seluruh anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru.
5. Jumlah notaris dan wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah pengawas, yang dapat mengakibatkan pengawasan notaris Kota Pekanbaru kurang efektif dari segi efektivitas hukum.

Dari faktor-faktor penghambat yang sudah dijelaskan, ini bertentangan dengan teori efektifitas, yang mengatakan bahwa sesuatu dapat berjalan dengan baik jika sarana dan prasarananya dipenuhi dengan baik. Dengan demikian, hukum akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu notaris Kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, teori efektifitas bahwa hukum akan efektif ketika pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, karena masyarakat selalu melaporkan pelanggaran atau kealfaan notaris kepada majelis pengawas notaris Kota Pekanbaru.

Sehingga akhirnya setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengawasan notaris dapat diterapkan dan sesuai dengan teori efektifitas hukum: penerapan ketentuan yang mengatur tugas dan peran notaris yang diawasi oleh majelis pengawas daerah notaris akan menciptakan budaya yang baik di masyarakat, terutama dalam hal memberikan layanan notaris kepada masyarakat.¹⁴

Penutup

Kesimpulan

Majelis Pengawas Daerah mengatakan bahwa memang pada 2015 adalah proses transformasi Kemenkumham dari pelayanan berbasis manual ke pelayanan masyarakat berbasis manual ke pelayanan masyarakat berbasis digital. Terkait dengan keterlambatan pelaporan saat proses manual, dapat dimaklumi bahwa itu merupakan kelemahan dari

¹⁴ David Tan, "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium", *Indonesia Law Review* 10, No. 2 : 113–136, 2020.

proses manual karena wilayah Indonesia yang cukup luas. Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris termasuk tentang Notaris yang melaporkan hak wasiat mengalami keterlambatan adalah bersifat preventif maupun represif. Dalam hal pengawasan yang bertujuan untuk mencegah atau preventif hasil wawancara, Majelis Pengawas Daerah Daerah (MPD) Kota Pekanbaru dilaporkan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan paling sedikit kepada notaris yang ada di wilayah kerjanya.

Dalam melakukan pemeriksaan apabila Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru menemukan kelalaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris ataupun salah satunya Notaris melaporkan akta secara terlambat ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, maka Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru akan mengambil tindakan-tindakan selama diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melebihi kewenangan yang telah diatur atau diberikan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris Kota Pekanbaru termasuk pengawasan terhadap Notaris yang melaporkan akta wasiat melakukan keterlambatan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi dalam menjalankannya masih menghadapi berbagai macam faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat yang sudah dijelaskan, Ini bertentangan dengan teori efektifitas, yang mengatakan bahwa sesuatu dapat berjalan dengan baik jika sarana dan prasarannya dipenuhi dengan baik. Dengan demikian, hukum akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu notaris kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, teori efektifitas bahwa hukum akan efektif ketika pelaksanaannya didukung oleh masyarakat, karena masyarakat selalu melaporkan pelanggaran atau kealfaan notaris kepada majelis pengawas notaris Kota Pekanbaru.

Saran

Penulis memberikan saran Kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan UUJN dan peraturan lainnya, yaitu pengawasan yang dilakukan majelis pengawas daerah apabila terjadi pelanggaran oleh notaris maka hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat, sehingga pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah bersifat pasif. Sehingga apabila ada notaris yang melakukan pelanggaran Majelis Pengawas Daerah harus lebih aktif dalam menjalankan perannya untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap anggota notaris untuk menjunjung tinggi Kode Etik Notaris jika ada notaris yang melakukan pelanggaran. Ini karena pentingnya sosialisasi dan penyegaran hukum terhadap notaris untuk meningkatkan kinerja notaris dalam memberikan pelayanan dalam dunia kenotariatan.

Saran lainnya kepada Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru, untuk dapat mengupayakan fasilitas-fasilitas penunjang bagi terselenggaranya secara maksimal pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Jika sarana dan prasarannya dipenuhi dengan baik, hukum akan dilaksanakan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Para notaris kota Pekanbaru dapat menjalankan tugasnya untuk

memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara press, Jakarta, 2012.

Jurnal

Anisa, dkk, "Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Mendaftarkan dan Melaporkan Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3, No.1 April 2019.

David Tan, "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and The Marginal Compromises to Find Equilibrium", *Indonesia Law Review* 10, No. 2: 113-136, 2020.

Neky Kuntjoro, "Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah(MPD) Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris", *Journal UII*, Vol.1 No. 2 JULI 2016: 201 - 215.

Satriadi, "Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada Sd Negeri Binaan Tanjungpinang", *Journal of Economic and Economic Education*, Vol.4 No.2 288-295, 2016.

Internet

"Pengumuman Pendaftaran Wasiat Secara Online", <https://portal.ahu.go.id/id/detail/39-berita/1024-pengumuman-pendaftaran-wasiat-secara-online> , diakses 01 Juni 2022

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wawancara

Hasil wawancara dengan M. Farhan Nizar, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 06 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Ulfiah Hasanah, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 10 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Erdianto, sebagai Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yang diwawancarai pada 03 Januari 2023.